

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisan (*Chrysanthemum* sp.) merupakan tanaman hias yang sangat penting dan bernilai ekonomi tinggi di Indonesia. Krisan dapat dibedakan atas krisan potong dan krisan pot. Permintaan bunga krisan baik bunga potong maupun bunga pot di dalam negeri dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Krisan adalah tanaman bunga potong yang mempunyai luas panen paling tinggi pada tahun 2017, yaitu sebesar 1.163,55 hektar. Jumlah produksi tertinggi bunga potong krisan adalah pada tahun 2018 sebesar 488,18 juta tangkai. Impor krisan pada tahun 2021 menurun dari 3.220 kg ke 1.214 kg. Tahun 2020 volume ekspor krisan meningkat dari 39,29 ton menjadi 49,14 ton (Dirjen Hortikultura 2021). Permintaan tanaman hias yang besar ini merupakan peluang bisnis produksi tanaman hias di Indonesia, baik dari produksi bunga maupun bibit yang dipasarkan di dalam dan luar negeri. Soetopo *et al.* (2013) menyatakan bahwa peningkatan produksi tanaman krisan tergantung pada kualitas bibit yang digunakan. Ketersediaan benih yang bermutu sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pengembangan hortikultura (Nurjaya 2018).

Produksi benih krisan secara *in vitro* dibagi dalam beberapa tahapan, yaitu seleksi tanaman induk dan penyiapannya, kultur aseptik, perbanyakan/penggandaan propagule (kalus/tunas/embrio), dan aklimatisasi *plantlets*. Kultur aseptik merupakan tahapan paling kritis dan sulit dalam perbanyakan tanaman secara *in vitro* (Balithi 2017). Sasaran dari Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Balai Penelitian Tanaman Hias (Balithi) adalah menghasilkan benih tanaman hias yang bermutu, salah satu komoditas tanaman hias yang diproduksi benihnya oleh UPBS adalah tanaman krisan. Keunggulan perbenihan krisan dengan kultur jaringan adalah untuk mendapatkan benih berkualitas (bebas hama dan penyakit), perakaran lebih kuat sehingga pertumbuhan bibit lebih bagus, tidak memerlukan tempat yang luas dan perawatan kontinu, dan perbanyakan dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang relatif singkat (Balithi 2018).

Produksi stek di tingkat petani umumnya dilakukan dari tanaman induk yang diindukkan lagi dalam jangka waktu yang cukup lama. Pemanfaatan stek secara terus menerus ini menyebabkan terjadinya degenerasi dan penurunan kualitas bunga potong yang dihasilkan (Istianingrum *et al.* 2013). Perbanyakan melalui teknologi kultur jaringan tanaman dapat menghasilkan bibit dalam jumlah banyak, seragam dan dapat menghemat waktu. Tunas pucuk krisan sebagai sumber eksplan menjadi teknologi produksi benih alternatif yang potensial untuk penyediaan benih berkualitas secara berkesinambungan (Istianingrum 2013). Kegiatan PKL di Balai Penelitian Tanaman Hias ini dilakukan untuk mengetahui cara memproduksi benih krisan secara *in vitro* dengan metode yang sesuai dengan SOP yang berlaku.



1.2 Tujuan

Praktik kerja lapangan ini bertujuan untuk mempelajari cara memproduksi benih krisan dan mempelajari metode sterilisasi dan inisiasi yang paling efektif dalam memproduksi benih krisan di Balai Penelitian Tanaman Hias.

1.3 Manfaat

Praktik kerja lapangan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis dalam melakukan produksi benih krisan secara *in vitro*.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.